



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

NILAI PABEAN DAN DEKLARASI INISIATIF

Regular Tax Discussion IAI KAPj

10 Nopember 2016



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

Direktorat Audit, 10 Nopember 2016



Peraturan Menteri Keuangan RI

2010


- Nomor 160/PMK.04/2010 Tanggal 1 September 2010
- Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk

2016

- Nomor 34/PMK.04/2016 Tanggal 3 Maret 2016
- Tentang Perubahan PERATURAN MENKEU RI Nomor 160/PMK.04/2010 Tanggal 1 September 2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk



NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK





PMK160/PMK.04/2010

Pasal 2 (1)

- Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah **nilai transaksi** dari *barang impor* yang bersangkutan yang **memenuhi syarat-syarat tertentu**.

Pasal 2 (2)

- Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam **International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF)**.



Pasal 5

Nilai Transaksi

harga yang ***sebenarnya dibayar*** atau ***yang seharusnya dibayar***

oleh **pembeli (Importir/DN)** kepada **penjual (Eksportir/LN)** atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean

ditambah dengan **biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai** yang harus ditambahkan pada nilai transaksi

sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut **belum termasuk** dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar



Pasal 5
**Biaya yg
harus
ditambahkan**

(a) Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar

komisi dan jasa perantara, kecuali komisi pembelian

biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean, pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan

biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan



Pasal 5
**Biaya yg
harus
ditambahkan**

(b) Nilai dari barang dan jasa, berupa

1) material, komponen, bagian, dan barang-barang sejenis yang terkandung dalam barang impor

2) peralatan, cetakan, dan barang-barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor

3) material yang digunakan dalam pembuatan barang impor; dan



(b) Nilai dari barang dan jasa, berupa

Pasal 5
Biaya yg
harus
ditambahkan

4) teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan dimana saja di luar Daerah Pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor, yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, dengan syarat barang dan jasa tersebut :

(1) dipasok dengan cuma-cuma atau dengan harga diturunkan

(2) untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impor yang dibelinya; dan

(3) harganya belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;



(c) Royalty dan biaya lisensi

Pasal 5

Biaya yg
harus
ditambahkan

yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung **sebagai persyaratan jual beli barang impor** yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan



(d) Proceeds

Pasal 5

Biaya yg
harus
ditambahkan

nilai setiap **bagian dari hasil atau pendapatan** yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, **atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor** yang bersangkutan



PMK160/PMK.04/2010

Pasal 5

Biaya yg
harus
ditambahkan

(e) Biaya transportasi

biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean

(f) Biaya pemuatan, pembongkaran

biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam Daerah Pabean, dan

(g) Biaya Asuransi



***Future Price* pada Voluntary Declaration**

Harus Memenuhi Persyaratan

- A. Harga penyelesaian (settlement price) baru dapat dipastikan pada suatu tanggal tertentu (settlement date) setelah tanggal pendaftaran PIB;
- B. Barang merupakan komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas (futures market); dan
- C. Terdapat kesepakatan (kontrak tertulis) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu.

Dengan Memberitahukan

- A. Barang yang diimpor dengan Harga Futures;
- B. Perkiraan Harga Futures; dan
- C. Tanggal penyelesaian (settlement date) Harga Futures, untuk dicantumkan dalam PIB.

ROYALTY



PMK-160/PMK.04/2010, Royalty

DEFINISI ROYALTY

Lampiran I:

- 1) *Royalty dan lisensi adalah pembayaran yang berkaitan antara lain dengan PATEN, MEREK DAGANG, dan HAK CIPTA.*
 - 2) *Royalty dan lisensi ditambahkan sepanjang:*
 - a) *Dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung;*
 - b) *Merupakan persyaratan penjualan barang impor; dan*
 - c) *Berkaitan dengan barang impor.*
- **Dibayar Oleh Pembeli Secara Langsung atau Tidak Langsung:**
 - **Kepada siapa royalty dibayarkan tidak relevan, yang penting adalah bahwa pembeli diwajibkan membayar royalty**



Persyaratan Penjualan Barang Impor:

- Dalam rangka pembelian barang, pembeli diharuskan membayar royalty atau biaya lisensi. Tanpa mempermasalahkan apakah pembayaran royalty ditujukan kepada penjual atau pihak lain (*royalty holder* atau kuasanya) yang sama sekali tidak terlibat dalam transaksi barang impor yang bersangkutan.
- Yang dimaksud dengan persyaratan penjualan adalah adanya kewajiban hukum dalam suatu kontrak/perjanjian untuk membayar royalty dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka kontrak/perjanjian tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.



Berkaitan dengan Barang Impor:

Pada barang impor yang bersangkutan terdapat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), antara lain berupa hak atas merek, hak cipta atau hak paten (di dalam barang impor terdapat proses kerja yang dipatenkan).



Kondisi yang Tidak Menambah Harga yang Sebenarnya atau Seharusnya Dibayar:

- a. Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.
- b. Pembayaran atas hak untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar **sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan** untuk ekspor ke dalam Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan.



MEKANISME PEMBERITAHUAN DOKUMEN PABEAN

Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan *voluntary payment*.

Pada waktu pengajuan pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi yang akan dibayarkan kepada penjual. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur.



PMK-160/PMK.04/2010, Royalty

P-01/BC/2007

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk dan telah diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-01/BC/2007 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, halaman 5, paragraf 3, pasal 5 ayat (1c), mengatur tentang kondisi dimana royalti dan biaya lisensi dapat ditambahkan dalam nilai pabean apabila:

1. Dibayar oleh pembeli secara langsung dan tidak langsung;
2. Merupakan persyaratan penjualan barang impor;
3. Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya; dan
4. Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.



CONDITION OF SALE

Bahwa pertimbangan utama untuk menentukan apakah pembeli harus membayar royalty atau biaya lisensi sebagai syarat penjualan adalah **apakah pembeli dapat membeli barang impor tanpa membayar royalty atau biaya lisensi.**

(WCO Commentary 25.1 on Third Party Royalties and License Fees, adopted on April 2011)



PMK-160/PMK.04/2010, Royalty

RELATED TO THE GOODS BEING VALUED

Hal yang paling umum dalam menentukan apakah royalty atau biaya lisensi dianggap berkaitan dengan barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya adalah jika barang impor terkait dengan HAKI dan/atau dibuat menggunakan HAKI yang dilindungi.

Contohnya: jika barang impor mengandung merek dagang sehingga royalty atau biaya lisensi dibayar, hal ini mengindikasikan bahwa pembayaran terkait dengan barang yang diimpor.

(WCO Commentary 25.1 on Third Party Royalties and License Fees, adopted on April 2011)



CONTOH KASUS ROYALTY


Pembeli A di Indonesia mengadakan perjanjian dengan Penjual B di Jepang untuk mengimpor barang berupa sabun cuci dan pembalut wanita. Sesuai dengan perjanjian, Pembeli A akan membayar biaya atas penggunaan hak paten, teknologi dan merek yang dihitung sebesar 1.5% dari penjualan bersih atas produk lisensi yang dijual pada pihak ketiga di dalam daerah pabean.

Pada saat perusahaan A tersebut dilakukan audit kepabeanan, Tim Audit mengumpulkan bukti-bukti audit sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Tahun 2011 dan 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Auditor Independen XYZ (Jakarta).
2. Dokumen Perjanjian Lisensi antara Pembeli A dan Penjual B.
3. Dokumen Pelunasan PPh Pasal 26.
4. Buku Besar Bank dan Buku Besar Biaya Lisensi.
5. Rekening Koran dan Bukti Transfer Pembayaran Royalty.
6. Royalty Monthly Calculation Report (Perhitungan Royalty Bulanan)
7. Laporan Penjualan Bulanan



SKEMA KASUS ROYALTY



PROCEEDS



DEFINISI PROCEEDS

Pasal 5 ayat (3) huruf d:

*Nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan (**proceeds**)*



PMK-160/PMK.04/2010

PERSYARATAN NILAI TRANSAKSI

Pasal 7 ayat (1):

Nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor.
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya.
- c. **tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.**
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.



DEFINISI PROCEEDS

Lampiran I:

Proceeds adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor yang kemudian diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual.

Terminologi berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia):

Pemanfaatan: proses, cara, perbuatan memanfaatkan.

Pemakaian: proses, cara, perbuatan memakai; penggunaan.



PENJELASAN TAMBAHAN PROCEEDS:

Apabila atas penjualan kembali, pemanfaatan atau pemakaian barang impor, pembeli harus membayar *proceeds* kepada penjual secara langsung atau tidak langsung baik **sebagai persyaratan atas transaksi jual beli barang impor tersebut maupun tidak**, *proceeds* dimaksud harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.



PENJELASAN TAMBAHAN PROCEEDS:

Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai *proceeds*, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan *voluntary payment*.



PENJELASAN TAMBAHAN PROCEEDS:

Pada waktu pengajuan pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai *proceeds* yang akan dibayarkan kepada penjual. Perkiraan nilai *proceeds* ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Perkiraan nilai *proceeds* tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur.



PENJELASAN TAMBAHAN

Penambahan nilai *Proceeds* ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar **tidak memerlukan adanya ketentuan tertulis di dalam kontrak yang menyatakan bahwa *Proceeds* adalah “persyaratan atas penjualan”**.

Asalkan pembeli melakukan pembayaran tambahan *Proceeds* kepada penjual, maka jumlah pembayaran itu harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Catatan: penjelasan inilah yang membedakan antara royalty dan *proceeds*



CONTOH KASUS PROCEEDS

Pembeli A di Indonesia mengimpor barang berupa lampu bohlam dari Penjual S di Amerika dengan harga USD 2.00/buah sebanyak 10.000 buah.

Penjual S meminta kepada Pembeli A bagian keuntungan sebesar USD 0.50/buah lampu bohlam yang terjual di Indonesia.

Diperkirakan lampu bohlam akan langsung habis terjual dikarenakan permintaan barang sangat tinggi.

Perhitungan:

Nilai Pabean atas barang impor berupa lampu bohlam adalah

$$= (\text{USD } 2.00 \times 10.000) + (\text{USD } 0.50 \times 10.000)$$

$$= \text{USD } 20,000.00 + \text{USD } 5,000.00 = \text{USD } 25,000.00$$




c. Royalti dan Biaya Lisensi

Pembayaran atas hak untuk memproduksi ulang **di dalam daerah pabean** *tidak ditambahkan* pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.





d. Proceeds





DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

Deklarasi Insiatif (Voluntary Declaration)

Direktorat Audit, 10 Nopember 2016



Peraturan Menteri Keuangan RI

2016

- Nomor : 67/PMK.04/2016
Tanggal 26 April 2016
- Deklarasi Inisiatif
(Voluntary Declaration)
Atas Nilai Pabean Untuk
Penghitungan Bea Masuk



Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)





Latar Belakang

Konsekuensi Nilai Perkiraan


1. Nilai Perkiraan = Nilai yang sebenarnya

Nihil

2. Nilai Perkiraan > Nilai yang sebenarnya

Lebih Bayar

3. Nilai Perkiraan < Nilai yang sebenarnya





Ruang Lingkup

Pasal 2

Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan **nilai transaksi** dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.

harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean


- Harga *futures*



biaya-biaya dan/ atau nilai nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

- Royalty
- Proceeds

Tidak diketahui



**VOLUNTARY
DECLARATION**



Harga Future

- **harga penyelesaian** (settlement price) baru dapat **dipastikan** pada suatu **tanggal tertentu** (settlement date) setelah tanggal pendaftaran PIB
- merupakan komoditas yang **diperdagangkan di bursa berjangka** komoditas (*futures market*)
- terdapat kesepakatan (**kontrak tertulis**) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu

Royalti

- barang yang diimpor mengandung unsur **Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**
- **dibayar oleh pembeli** secara langsung atau tidak langsung
- adanya kewajiban hukum dalam suatu **kontrak/perjanjian** untuk membayar Royalti


Proceed

- merupakan nilai dari **bagian pendapatan** yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor;
- **diserahkan** secara langsung atau tidak langsung **kepada penjual**;
- merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak



Kewajiban Importir melakukan *Voluntary Declaration*

Pasal 4 & 5







Pengisian PIB untuk *Voluntary Declaration* (1)

Format PIB

31. No.	32. - Pos Tarif/ HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Tipe, spesifikasi wajib - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif dan Fasilitas	35. - Jumlah & Jenis satuan Barang - Berat Bersih (Kg) - Jumlah & Jenis Kemasan	36. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo



- ✓ Importir memberitahukan dan memperkirakan royalti/ proceed/ harga futures di PIB pada kolom 36. (Format PIB dalam PER-20/BC/2016)
- ✓ Nilai yang diperkirakan digunakan sebagai nilai yang ditambahkan atau yang seharusnya dibayar pada PIB.



Pengisian PIB untuk *Voluntary Declaration* (2)

Kolom 36 pada PIB

No & Jenis Barang Berat Bersih (Kg) & Jenis	36. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo
Telah Dilunasi	

No	Jenis Transaksi	Kode
1	transaksi jual beli	NTR
2	transaksi jual beli mengandung proceeds yang nilainya belum dapat ditentukan	PRO
3	transaksi jual beli mengandung royalti yang nilainya belum dapat ditentukan	ROY
4	transaksi jual beli berdasarkan harga futures (<i>future price</i>), yaitu harga yang baru dapat ditentukan setelah PIB disampaikan	FTR
5	bukan transaksi jual beli berupa barang konsinyasi	KON
6	bukan transaksi jual beli berupa barang hadiah/promosi/contoh	CMA
7	bukan transaksi jual beli berupa barang yang diimpor oleh <i>intermediary</i> yang tidak membeli barang	ITM
8	bukan transaksi jual beli berupa barang sewa (<i>leasing</i>)	LES
9	bukan transaksi jual beli berupa barang bantuan/hibah	HBH
10	bukan transaksi jual beli lainnya	BTR


Jumlah perkiraan royalti dan/atau *proceeds* yg ditambahkan

Tanggal penyelesaian (*sattlement date*)



Pengisian PIB untuk *Voluntary Declaration* (3)

Contoh Pengisian Kolom 36 PIB





Contoh PIB dengan Deklarasi Inisiatif

PPIK 6. NPWP : 7. Nama, Alamat :		21. Valuta : JPY Yen		22. NDPBM: 1,0000			
8. NP-PPIK:		23. Nilai : CFR 10.010.000,00		26. Nilai Pabean : VD			
		24. Asuransi LN/DA: 125.000,00		10.135.000,00			
		25. Freight: 0,00		Rp. 10.135.000,00			
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas: 1266-45412333120 20 Feet FCL		28. Jumlah, Jenis dan Merek 5 AJ/Cone Merk: SAMSUNG 1 PK/Package Merk: SAMSUNG		29. Berat Kotor (kg) 100.000,0000			
				30. Berat Bersih (kg) 98.000,0000			
31. No.	32 - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merk, Tipe, spesifikasi wajib Negasa Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -BMT -PPnBM -Cukai -PPh	35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg) - Jml/Jns Kemasan	36. -Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo		
1.	8526.27.0000 HP SAMSUNG - S3 - 16GB BARANG BARU; LARTAS; ; - Afghanistan (AF)	"Tanpa Fasilitas -	BM: - BM KITE: - BMAD: BMIM: BMPB: BMTP: Cukai: -	3,0000 ANN / Year BB: 0,0000 Kg 0,0000 AJ / Cone	10.135.000,0000 PRO 10.000,00 25-08-2016		
Jenis Pungutan		Dibayar	Ditanggung pemerintah	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dilunasi
37.	BM	0	0	0	0	0	0
38.	BM KITE	0	0	0	0	0	0
39.	BMT	0	0	0	0	0	0
40.	Cukai	0	0	0	0	0	0
41.	PPN	0	0	0	0	0	0
42.	PPnBM	0	0	0	0	0	0
43.	PPh	761.000	0	0	0	0	0
44.	TOTAL	761.000	0	0	0	0	0

Kode "VD"
untuk
Voluntary
Declaration

"PRO" untuk *Proceeds*

"10.0000" Nilai
Perkiraan *Proceeds*

"25-08-2016"
untuk tanggal
settlement date



Untuk PIB tanggal 27 Mei 2016 s.d PIB Format Baru (pemberlakuan PER-20/BC/2016)

- ✓ Pada saat PMK 67 mulai berlaku, format PIB belum dilakukan perubahan.
- ✓ Deklarasi Inisiatif dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir sesuai SE-9/BC/2016.
- ✓ Formulir pada SE-9/BC/2016 hanya digunakan sejak tanggal 27 Mei 2016 s.d. PIB telah dilakukan perubahan sesuai PER-20/BC/2016.

**DEKLARASI INISIATIF
(VOLUNTARY DECLARATION)**
Nomor:(1)

Nama Importir : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (4)
Nomor Pendaftaran PIB : (5)
Tanggal Pendaftaran PIB : (6)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dengan ini kami memberitahukan bahwa terhadap barang yang kami impor : (7)

Merupakan transaksi *Harga Futures*

Mengandung Royalti

Mengandung *Proceeds*

No.	Uraian Barang	Nomor Item Barang	Jenis (Harga <i>Futures</i> / Royalti / <i>Proceeds</i>)	Perkiraan Harga <i>Futures</i> /Nilai Royalti/Nilai <i>Proceeds</i>	Tanggal Penyelesaian (<i>Settlement Date</i>)
1.	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dst.					

Demikian Deklarasi Inisiatif ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

..... (13),(14)
..... (15)
(Tanda Tangan dan Cap
Perusahaan diatas Materai Rp
6.000,-)
..... (16)



Mekanisme *Voluntary Payment*

Pasal 6

Saat Jatuh Tempo / Nilai diketahui (*Fixed Royalty / Proceed, Harga Futures*)

- Importir melakukan pembayaran kekurangan BM dan PDRI dengan menggunakan formulir Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*) (pasal 6 ayat (1))

- Bila tanggal jatuh tempo *voluntary payment* pada hari libur atau libur nasional, *voluntary payment* dilakukan pada hari kerja berikutnya. (pasal 6 ayat (2))
- Voluntary payment* **tidak berlaku** dalam hal importir tidak melakukan *voluntary declaration* (pasal 6 ayat (3))

PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*) UNTUK HARGA *FUTURES* Nomor(1)

Nomor PIB : (2)
Tanggal PIB : (3)
Tanggal Penyelesaian : (4)
Harga *Futures*

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pembayaran
1. Bea Masuk	Rp (5)
2. BMAD/BMI/BMTP *)	Rp (6)
3. BMADS /BMIS/BMTPs *)	Rp (7)
4. Cukai	Rp (8)
5. PPN	Rp (9)
6. PPnBM	Rp (10)
7. PPh Pasal 22	Rp (11)
8. (12a)	Rp (12b)
Jumlah Total Pembayaran	Rp (13)

Untuk Nomor Item Barang : (14)

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

..... (15), (16)

..... (17)

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

..... (18)

Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai

Lembar 2 : Untuk importir

*) dipilih salah satu



Pengisian *Voluntary Payment* (1)

Untuk harga *futures*

penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format :

PI (nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan).

Contoh : importir PT HCL dengan nomor NIK 1234 maka nomor Pembayaran inisiatif adalah PI-001/1234/2016

Diisi nomor, tanggal pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)

Diisi tanggal penyelesaian harga futures sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB

Diisi jumlah pelunasan kekurangan

PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*) UNTUK HARGA *FUTURES*

Nomor(1)

Nomor PIB : (2)
Tanggal PIB : (3)
Tanggal Penyelesaian : (4)
Harga *Futures*

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pembayaran
1. Bea Masuk	Rp (5)
2. BMAD/BMI/BMTP *)	Rp (6)
3. BMADS /BMIS/BMTPs *)	Rp (7)
4. Cukai	Rp (8)
5. PPN	Rp (9)
6. PPnBM	Rp (10)
7. PPh Pasal 22	Rp (11)
8. (12a)	Rp (12b)
Jumlah Total Pembayaran	Rp (13)



Pengisian *Voluntary Payment* (2)

Untuk royalti / *proceeds*

penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format :

PI (nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan).

Contoh : importir PT HCL dengan nomor NIK 1234 maka nomor Pembayaran inisiatif adalah PI-001/1234/2016

Diisi nomor, tanggal pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)

Diisi “terlampir” jika PIB lebih dari satu

Khusus untuk PIB dalam satu kantor

Diisi tanggal penyelesaian harga futures sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB

Diisi jumlah pelunasan kekurangan

PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*) UNTUK ROYALTI / *PROCEEDS**

Nomor(1).....

Nomor PIB :(2).....
Tanggal PIB :(3).....
Tanggal Penyelesaian (*Settlement Date*) Pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds** :(4).....

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp.....(5).....
2.	BMAD/BMI/BMTP*	Rp.....(6).....
3.	BMADS/BMIS/BMTPS*	Rp.....(7).....
4.	Cukai	Rp.....(8).....
5.	PPN	Rp.....(9).....
6.	PPnBM	Rp.....(10).....
7.	PPh Pasal 22	Rp.....(11).....
8.(12a).....	Rp.....(12b).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp.....(13).....

Untuk Nomor Item Barang :(14).....



Tatacara pembayaran inisiatif (*voluntary payment*) dan penyetoran penerimaan negara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara



- ✓ PMK 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
- ✓ PMK 40/PMK.04/2016 Pembayaran Dan/ Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

05-08-2016 09:19:03 AM

STATUS BILLING DJBC



Kode Billing : 620160700083374
Tanggal : 18-07-2016
Tgl Jt Tempo Billing : 24-07-2016 22:00:00 WIB

Kantor : 100200 KPPBC KOTABARU

Dokumen : 85 - Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment)
Nomor : PJ-001/05.002102/2016.
Tanggal : 18-07-2016

Wajib Bayar
ID : 011329059092000
Nama : AKR CORPORINDO

Total Tagihan : IDR 594,169,000
NTPN : 9600829L2MAM33N8
NTB : 000345259164
Tanggal Bayar : 18-07-2016 17:36:02 WIB
Status : **Tunggu Rekon CEISA**

"Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC"



Tatacara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 7

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2015-06-05 17:21:17

PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) UNTUK ROYALTI/ PROCEEDS*)

Nomor(1).....

Nomor PIB :(2).....

Tanggal PIB :(3).....

Tanggal Penyelesaian (Settlement Date) Pembayaran Royalti

dan/atau Proceeds* :(4).....

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp.....(5).....
2.	BMAD/BMI/BMTP*	Rp.....(6).....
3.	BMADS/BMIS/BMTPS*	Rp.....(7).....
4.	Cukai	Rp.....(8).....
5.	PPN	Rp.....(9).....
6.	PPnBM	Rp.....(10).....
7.	PPH Pasal 22	Rp.....(11).....
8.(12a).....	Rp.....(12b).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp.....(13).....

Untuk Nomor Item Barang :(14).....

BILLING DJBC



Nomor Billing

Tanggal

Tgl. Jt Tempo

Kantor

Kode Kantor KPU/KPPBC Tmp Pemasukan

Dokumen

Pembayaran Inisiatif

Nomor

PI-001/1234/2016

Tanggal

Wajib Bayar

ID

Nama

Pembayaran

Total : Rp. 15,109,000

Terbilang : Lima Belas Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah


Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411123 - PPH Impor		2,315,000
411212 - PPN Impor		6,610,000
412111 - Bea Masuk		6,184,000

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC




Process Timeline

**untuk royalti dan/atau
proceeds**



untuk harga futures





- Terhadap Importir yang telah menyampaikan **PIB** dengan:
 - ✓ tanggal pendaftaran **sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku** (sebelum tanggal 27 Mei 2016); dan
 - ✓ **belum dilakukan penetapan kembali** nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
dapat melakukan Pembayaran Inisiatif (*voluntary payment*) atas kekurangan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas Harga *Futures*, Royalti, dan/ atau *Proceeds*.
- **Pembayaran Inisiatif** (*voluntary payment*) tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan Deklarasi Inisiatif (*voluntary declaration*).




1. Importir harus **menyampaikan dokumen** dasar Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dan **bukti pembayaran** atau *billing* kepada Kepala **Kantor Pabean** tempat PIB didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dilakukan.
2. Importir wajib **menatausahakan** semua dokumen yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).



Audit Kepabeanaan



Ilustrasi Proses (kesimpulan)





Perlakuan atas PPI yang memuat Deklarasi Inisiatif

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen tetap melakukan penelitian nilai pabean atas faktor pembentuk/komponen nilai transaksi lainnya (diluar royalti, *proceeds* atau harga *future*).
2. Menguji kepatuhan dan kelaikan penggunaan Deklarasi Inisiatif melalui mekanisme INP-DNP dan/atau konsultasi.
3. Dapat merekomendasikan dokumen PPI yang mengandung Deklarasi Inisiatif untuk dilakukan penetapan kembali oleh Direktur Jenderal guna menguji kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan kepabeanan yang berlaku.



Kepastian keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi atau *proceeds* hanya dapat diketahui melalui audit kepabeanan.
(lampiran I PMK 34/2016)



Saat Berlaku Peraturan

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku **setelah**
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2016



Berlaku mulai tanggal 27 Mei 2016



Terima Kasih